



P U T U S A N

Nomor **0539/Pdt.G/2011/PA.Plh**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Perusahaan Daerah, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Kodamadya Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut,
Telah mempelajari berkas perkara,
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dimuka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0539/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 04 Nopember 2011 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Tanah Laut** Kutipan Akta Nikah Nomor: 644/86/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010).
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan



sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut .

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat di rumah orangtua Tergugat di Kotamadya Banjarbaru selama 2 hari dan terakhir bertempat tinggal hingga terakhir kumpul bersama beralamat di rumah orangtua Penggugat Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 2 bulan. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan .
4. Bahwa sejak Bulan Desember 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat .
 - b. Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat tanpa tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat merasa terlalu dikekang .
 - c. Bahwa Penggugat pernah menderita sakit selama 3 hari dan sakitnya tersebut pernah diperiksa ke dokter dan paranmal. Hal tersebut dilakukan karena semenjak Penggugat sembuh dari sakit tersebut secara tiba-tiba perasaan sayang Penggugat terhadap Tergugat hilang begitu saja dan malah muncul perasaan tidak suka .
 - d. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus dan tidak ada keharmonisan lagi .
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara



Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Januari 2011 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat merasa tidak diperhatikan oleh Penggugat sedangkan Penggugat pada waktu itu sedang sibuk membikin laporan akhir tahun sedangkan Penggugat sudah menjelaskan hal tersebut kepada Tergugat, kemudian dengan kondisi marah akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat.

6. Bahwa sejak berpisah Tergugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi kumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah lebih kurang 10 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut baik Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian .
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.
- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri



menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Nomor 539/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 07 Desember 2011 dan tanggal 23 Desember 2011 yang dibacakan di muka persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 644/86/XI/2010 Tanggal 25 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, (bukti bertanda P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 630103 451286 0002 tanggal 18 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, (bukti bertanda P.2).

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Penggugat adalah tetangga saksi.
 - Bahwa, Penggugat sudah bersuami, namanya **TERGUGAT** Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 November 2010, namun saksi tidak hadir pada acara akad nikah Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya hadir pada acara resepsinya saja.



- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat, di Perumahan, kemudian pindah lagi ke rumah orangtua Penggugat..
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun selanjutnya mereka sering cekcok, yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu buta pada Penggugat, dan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal 10 bulan lamanya.
 - Bahwa, selama berpisah dari Penggugat, Tergugat ataupun keluarganya tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun
 - Bahwa, selama berpisah dari Penggugat, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak pula meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk, Penggugat.
2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Penggugat adalah tetangga saksi .
 - Bahwa, Penggugat sudah bersuami, namanya **TERGUGAT** Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2010, dan saksi hadir pada acara akad nikah Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat ada mengucapkan sighth taklik talak.
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah lagi ke rumah orangtua Penggugat.
 - Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan



Tergugat rukun dan harmonis, namun selanjutnya mereka sering cekcok, yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Pengugat, Tergugat sering cemburu buta pada Penggugat, dan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal 10 bulan lamanya, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.

- Bahwa, selama berpisah dari Penggugat, Tergugat ataupun keluarganya tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun
- Bahwa, selama berpisah dari Penggugat, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak pula meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk, Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan pada kesimpulannya tetap ingin bercerai dari Tergugat serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal- hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan



Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan bahwa Tergugat sebagai suami sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat sebagai isteri Tergugat, yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak



bercerai, namun tidak berhasil, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat putus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti bertanda P.1 serta menghadirkan dua orang saksi dan berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada serta dari hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim memberikan penilaian dan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di bawah sumpah di muka persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1), maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah benar Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksinya dipersidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah



secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun selanjutnya mereka sering cekcok, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat cemburu buta pada Penggugat, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 10 bulan, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat .
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 10 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun serta tidak pernah menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa, terbukti awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun selanjutnya mereka sering cekcok, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat cemburu buta pada Penggugat, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 10 bulan, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat .
- Bahwa, terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 10 bulan lamanya, dan selama



berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun serta tidak pernah menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 10 bulan lamanya, dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor 2 dan 3.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Fiqih Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى
اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya".

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pula perlu mengetengahkan dalil dari AlQur'an surat al Maidah ayat1, yaitu;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ فَوَا بِالْعُقُودِ

"(Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji itu)"

dan hadits Nabi Muhammad Saw. riwayat Imam Abu Daud dan Al Hakim

المسلمون على شروطهم

orang-orang islam itu terikat dengan perjanjian yang"



”(mereka buat

:serta dalil dari kitab Tanwirulqulub, halaman 357

لذا- علق للطلاق على شرط وقع- عند وجود للشرط

Artinya : “Apabila pihak suami mengaitkan jatuhnya talak pada suatu syarat, maka talaknya itu jatuh ketika adanya (wujudnya) syarat tersebut” ;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta- fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis berpendapat bahwasanya gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 atau Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Mengingat, segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara



ini .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT** dengan iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1433 Hijriah, oleh kami H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.H.I. selaku Hakim Ketua, SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I. serta H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut oleh Drs. H. SULAIMAN, S Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd,

H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.H. I.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,



ttd,

ttd,

SYAHRUL RAMADHAN, S.H. I.

H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H. I.

Panitera,

ttd,

Drs. H. SULAIMAN, S Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp	50.000,00	
3. Biaya Panggilan	:	Rp 170.000,00	
4. Redaksi	:		
	Rp	5.000,00	
5. Materai	:		
	Rp	6.000,00	+
Jumlah			Rp 261.000,00